

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN
TINDAK PIDANA PENYADAPAN INFORMASI
ELEKTRONIK
(Studi Analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik)
SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

Muhammad Rofiq Fauzi

NIM: 132211039

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2017 \ 2018**

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP. 19690121 200501 1 002

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon Rt/Rw 05/01 Jepara

Dr. Hj. Naili Anafah, SHL, M.Ag

NIP. 19810622 200604 2 022

Jl. Sendang Utara Rt/Rw 05/08 Gemah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Rofiq Fauzi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Rofiq Fauzi

NIM : 132211039

Jurusan : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Politik Islam)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN
TINDAK PIDANA PENYADAPAN INFORMASI
ELEKTRONIK (Studi Analisis Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 26 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP.19690121 200501 1 002



Dr. Hj. Naili Anafah, SHL, M. Ag
NIP. 19810622 200604 2 022



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Muhammad Rofiq Fauzi
Nim : 132211039
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana
Penyadapan Informasi Elektronik (Studi Analisis Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik)


Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada
tanggal: 15 Februari 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh
gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018

Semarang, 22 Maret 2018


Ketua Sidang



Rustam D. K. A. H. M. Ag.
NIP. 19690723 199803 1005
Penguji I


Dr. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 19660518 199403 1002
Pembimbing I


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

Sekretaris Sidang


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002
Penguji II


Moh. Khasan, M. Ag.
NIP. 19741212 200312 1004
Pembimbing II


Dr. Hj. Naili Anafah, SHL., M. Ag.
NIP. 19810622200604 2 022

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم
بَعْضًا ۗ أُنْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Al-Hujurat: 12)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak. Agus Salim dan Ibu. Siti Nafisah. Yang telah sabar dalam mendidik dan telah sabar dalam menasehati.

Keluarga besar bani Sihabuddin, Budhe Solikhah, Mbak Umul, Mas Nurus Sobah, Mbak Indah, Mbak Diah, dan seluruh anggota keluarga lainnya. Terimakasih telah memberikan semangat memberikan arahan serta nasehat-nasehat.

Teman-teman SJB 13', Fahmi, Ivan, Sabidin, Musa, Khafadz, Sabikin, Zaka, Munif, Arif, Aris. Ihda, Lilis, Ria, Nurul, Alifah, Farista, Leni, Titin dan teman-teman SJ 13' lainnya. Teman-teman Kkn, Supri, Basir, Sape'i, Wahida. Teman-teman Kontrakan, Ucil, zaki, ghifari, dermawan. Serta Keluarga besar Jumbleng. Mas Ansori, Indra, Isro, Mas Riski, Mas teguh. Yang selama ini telah menemani perjalanan menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang, selalu membantu, menyemangati, dan menghibur.


Terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga Allah selalu memberi kemudahan, dan selalu melindungi. Aamiin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 26 Januari 2018

Deklarator



MUHAMMAD ROFIQ FAUZI
NIM: 132211039

ABSTRAK

Tindak pidana penyadapan informasi elektronik menurut UU ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Peraturan yang mengatur perbuatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) dengan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum Islam menetapkan larangan bagi suatu perbuatan mendengarkan pembicaraan orang lain (*tajassus*), dalam al-Qur'an Surat al-Hujuraat ayat 12 dan hadits nomor 2653 yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang hukuman mati terhadap perbuatan *tajassus*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukuman tindak pidana penyadapan informasi elektronik dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan menjelaskan juga penyadapan informasi elektronik menurut tinjauan hukum Islam serta hukuman yang ditetapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) data banyak diambil dari buku-buku. Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

transaksi elektronik. Bahan sekunder sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka diantaranya adalah *Sekelumit Penyadapan di Indonesia* oleh Kristian dan Yopi Gunawan, *Awat! Operasi intelijen* oleh Fauzan Al Anshary.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, Terbentuknya Undang-undang mengenai penyadapan karena atas dasar UUD 1945 yang mengatakan bahwa hak berkomunikasi harus di lindungi, bagi yang melanggar Undang-undang tersebut akan dihukum 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) *Kedua*, dalam hukum Islam tindak pidana penyadapan disebut dengan istilah *tajassus*. Hukuman tindak pidana *tajassus* yang dilakukan oleh muslim kepada muslim lain akan dikenakan hukuman *ta'zir* dan jika dilakukan oleh kafir *harbiy* kepada orang muslim akan di hukum mati.

Kata kunci : penyadapan, komunikasi, hukuman

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.

3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua pembimbing Penulis, Bapak Dr. H. Mashudi., M.Ag. selaku pembimbing I, serta Ibu Dr. Hj. Naili Anafah. SHL., M.Ag. Selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing disela waktu kesibukannya. Terimakasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.
5. Kepada Bapak Dr. H. Tholkhahtur Khoir, M.Ag. Selaku wali dosen, terimakasih atas masukan-masukannya.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu tercurah.
8. Teman-Teman Satu Angkatan 2013 khususnya Jurusan SJB, dan lainnya.

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. Amin
yarobbal alamin

Semarang, 26 Januari 2018

Penulis,

MUHAMMAD ROFIQ FAUZI

NIM: 132211039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze

ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-aulya</i>
----------------	---------	-------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā

		<i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Transliterasi	xii
Daftar isi.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.	11
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENYADAPAN INFORMASI ELEKTRONIK

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.	19
1. Pengertian	19
2. Unsur-unsur	21
3. Jenis-jenis	23
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	27
1. Pengertian	27
2. Unsur-unsur	28
3. Pembagian	30
C. Penyadapan Informasi Elektronik Menurut Hukum Positif	34
1. Pengertian	34
2. Unsur-unsur	38
D. Penyadapan Informasi Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam.	39
1. Pengertian	39
2. Dasar hukum.....	43
3. Unsur-unsur	47
4. Hukuman	48
a. Pengertian Hukuman.....	48
b. Klasifikasi Hukuman.....	52
c. Pelaksanaan Hukuman	55
d. Hukuman Penyadapan Informasi Elektronik ..	57

**BAB III TINDAK PIDANA PENYADAPAN INFORMASI
ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG**

NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN PENDAPAT PARA ULAMA

A. Landasan Yuridis atau Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Positif	63
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	74
C. Pendapat Ahli Hukum	79
D. Contoh Kasus di Indonesia.....	82
E. Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam Islam.....	86
1. Pendapat Ulama.....	86
2. Putusan Bahtsul Masail Nadhatul Ulama	88

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA PENYADAPAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2008

A. Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.....	91
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 109
B. Saran..... 110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi sering berpengaruh pada bidang kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan penggunaan teknologi itu menjadi tidak terkendali, dapat berupa melawan hukum atau kriminal. Demikian pula halnya dengan kemajuan di sektor teknologi informasi yang membawa perubahan pada proses komunikasi, peranan telekomunikasi semakin penting sebagai akibat dari tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia. Dunia modern saat ini menjadi sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet. Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimilikinya berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia. Internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan perdagangan, kesehatan, periklanan smpai pada sektor hiburan.¹

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 519.

Kejadian ini telah menempatkan internet sebagai alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global. Kehadiran teknologi ini menyebabkan komunikasi berlangsung lebih cepat, efektif dan murah serta perolehan informasi yang lebih aktual. Meluasnya pemakaian internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Disamping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru dibidang hak atas kekayaan intelektual, terutama hak cipta, merek dan desain industri.²

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menghasilkan sebuah fenomena baru, yaitu *hacking* komputer. Dan orang yang melakukan *hacking* komputer disebut dengan *hacker*. Internet sebagai wujud perpaduan dari teknologi tersebut, merupakan media yang sering dijadikan sasaran para *hacker*. *hacker* kebanyakan memulai aksinya dengan suatu penjelajahan atas sebuah sistem komputer. Kekacauan atau bahkan kerusakan sistem komputer dapat terjadi jika suatu *hacking* yang ditujukan kepada sistem komputer mencapai keberhasilan. Salah satu modus yang dilakukan adalah Menjelajahi sistem komputer. Yaitu tindakan menyadap dan memeriksa paket-paket data yang melintas didalam jaringan, metode ini sering

² *Ibid* hlm. 520.

disebut *sniffing*. Selain memeriksa *hacker* juga mencari kelemahan suatu sistem. Dimana yang selanjutnya akan merekam setiap tombol yang ditekan oleh pemakai komputer.³

Contoh kasus penyadapan yang sering dialami oleh pengguna internet pada saat ini adalah penyadapan terhadap akun dari pengguna internet dalam situs jejaring sosial. Situs jejaring sosial pada saat ini menjadi suatu kegiatan baru yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain baik yang sudah kenal seperti saudara, teman atau rekan bisnis, bahkan orang yang baru dikenal dalam situs jejaring sosial itu sendiri.⁴

Tahun 2016 tepatnya tanggal 1 Februari dalam siaran pers di Wisma Proklamasi Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluhkan terkait adanya dugaan penyadapan secara ilegal yang dilakukan terhadapnya. Dugaan penyadapan tersebut, bermula salah satu anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebutkan dalam persidangan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, adanya bukti telepon antara KH Ma'ruf Amin dengan Presiden RI keenam Susilo Bambang

³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 391.

⁴ <https://putrifitriany.wordpress.com/2013/11/17/penyadapan-data-pribadi-pengguna-internet-yang-dilakukan-melalui-monitoring-aktivitas-komputer/>. (Diakses tanggal 15 September 2017, pukul 01:11 wib).

Yudhoyono. Terkait dengan hal itu Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono dalam siaran pers menganggap telah terjadi penyadapan tanpa alasan yang sah.⁵ Bagaimana sebenarnya hukum pidana mengatur masalah penyadapan?

Berdasarkan UU Telekomunikasi, penyadapan adalah perbuatan pidana. Secara tegas ketentuan Pasal 40 undang-undang *a quo* menyatakan, Setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Pasal 56 menegaskan :

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Sebagai perbuatan pidana, penyadapan dapat dipahami mengingat ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada

⁵ <http://m.gresnews.com/berita/tips/8062-ancaman-pidana-penyadapan-secara-ilegal/> (Diakses tanggal 16 November 2017, pukul 16:41 wib).

(Pasal 28F UUD 1945).⁶ Demikian pula Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“ Tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Lebih khusus lagi menurut UU ITE, penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan disebut dengan istilah Intersepsi.

Intersepsi atau penyadapan menurut UU ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel

⁶ Hwian Christiano, *Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Prioris, Vol. 5 (2) 2016, hlm. 96.

komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.⁷

Namun tentunya unsur-unsur penyadapan harus terpenuhi, seperti yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

⁷ Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penjelasan Pasal 31 ayat (1), hlm. 131.

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) UU ITE di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800 juta. Pengecualian atas pelarangan penyadapan atau intersepsi itu adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Sebagaimana yang telah di ketahui, bahwasanya penyadapan itu bertujuan untuk mengetahui informasi rahasia atau pembicaraan seseorang melalui media komunikasi elektronik. Sehingga dapat di simpulkan bahwa penyadapan ini termasuk kategori kegiatan memata-matai (*spionase*) atau yang dalam istilah *Al-Qur'an* disebut *tajassus*. Sebagaimana yang dijelaskan pada surat *Al-Hujurat* ayat 12 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُمۡ بَعْضًا ۗ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ

لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْثًا فَاَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“ Dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta, jangan mencari-cari kesalahan dan jangan memata-matai, jangan saling mendengki dan jangan saling membenci, dan jangan saling

membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara (HR.Bukhari)”⁸

Dari pemaparan singkat ini, dapat dikatakan bahwasanya ada kesamaan *'illat* (sebab hukum) antara kegiatan *tajassus* dalam *Al-Qur'an* dengan tindakan penyadapan yang sedang dibahas disini, yaitu mengawasi (memonitor) pembicaraan (rahasia) seseorang untuk menemukan/mencari kesalahan, kejahatan, atau aib dirinya. Sehingga jika tindakan penyadapan ini *didiyaskan* (disamakan) dengan kegiatan *tajassus*, akan diperoleh kesimpulan hukum bahwa tindakan penyadapan adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan dilarang dalam Islam. Dan larangan ini juga bersifat umum, berlaku bagi perorangan, kelompok, maupun Negara.⁹

Itulah sebabnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik (Studi Analisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (terj. Amiruddin), Jilid.29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm.274.

⁹ <http://www.munirul.com/2015/03/hukum-penyadapan-dan-memata-matai.html>. (Diakses tanggal 11 September 2017, pukul 02:00 wib).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman tindak pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui Hukum Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 serta dalam Pespektif Hukum Islam.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.

Adapun manfaat penelitian :

1. Menambah wawasan tentang Hukum Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik yang dapat membahayakan karena berkaitan dengan data pribadi yang dapat diketahui oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
2. Menambah pengetahuan mengenai Hukuman-hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam Hukum Islam dan yang diterapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa sumber yang mengkaji tentang masalah kejahatan Informasi Elektronik.

Pertama ialah yang dilakukan oleh Fajrin Widiyaningsih Mahasiswi Jurusan Siyasah Jinayah UIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dalam prespektif *fiqh jinayah*)” dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2011, di dalam skripsinya membahas tentang Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik, Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik dapat disamakan dengan perbuatan memasuki rumah tanpa izin dengan *illat* memasuki rumah tanpa izin maka hukumannya adalah *ta'zir*. Sehingga hukuman yang telah diterapkan dalam UU ITE 2008 sama dengan *fiqh jinayah*. Sedangkan untuk pencurian dokumen elektronik disamakan dengan *sariqah* dengan *illat* mengambil barang orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan. Hukuman bagi pelaku pencurian dokumen elektronik ini agak berbeda dengan UU ITE karena untuk kasus ini dilihat dari nisab pencurian, bisa dihukum potong tangan atau tidak. Untuk perusakan dokumen elektronik disamakan dengan hirabah dengan *illat*

mengganggu keamanan, maka hukumannya potong tangan dan kaki secara bersilang karena hirabah yang disamakan dalam kasus ini adalah mengambil harta secara terang-terangan tanpa membunuh pemiliknya. Tetapi pada realitanya hukuman bagi pencuri dokumen elektronik dan perusakan sistem elektronik tidak dapat diberlakukan di Indonesia karena hukum yang berlaku di Indonesia adalah UU ITE maka hukumannya turun menjadi hukuman *ta'zir* yaitu penjara dan denda.¹⁰

Kedua oleh Desi Tri Astutik mahasiswi fakultas Syari'ah program studi Siyasa Jinayah IAIN Sunan Ampel dalam skripsinya yang berjudul "Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Fiqih Jinayah*". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008. Di dalam skripsinya memaparkan tentang *cyber crime* pada dasarnya merupakan kejahatan dunia mayantara yang dilakukan dengan melalui jaringan internet dengan menggunakan fasilitas komputer. Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) pemberlakuan UU ITE dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang menjerat

¹⁰ Fajrin Widiyaningsih, "Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dalam prespektif fiqih jinayah)", Skripsi Syari'ah, Semarang, 2011, hlm.70-72.

pelaku kejahatan dunia maya (*cyber crime*), karena di dalam undang-undang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam aturan *Fiqh Jinayah*. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu unsur umum yang terdiri dari (unsur formil, unsur materil, dan unsur moral) dan unsur khusus. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku *cyber crime* yaitu dikenakan sanksi *ta'zir*, dimana sanksi *ta'zir* merupakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri dengan tujuan memberikan rasa jera kepada pelaku *jarimah*.¹¹

Ketiga, Septia Qur'ana Jurusan Siyasa Jinayah UIN Sunan Ampel Tahun 2015 tentang “Tindak Pidana Intersepsi atas Informasi Elektronik dalam regulasi Hukum Positif Prespektif Hukum Pidana Islam “ Skripsi ini membahas tentang Bagaimanakah Deskripsi Intersepsi yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh negara? Bagaimana Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam? Penelitian ini menyimpulkan bahwa, apabila intersepsi atas informasi elektronik yang dilakukan diluar ketentuan regulasi

¹¹ Desi Tri Astutik, “Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah”, Skripsi Hukum Pidana Islam, Surabaya, 2008, hlm 86-88.

tersebut merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana yang ketentuan hukumannya telah diatur sesuai dengan rumusan perundang-undangan yang berlaku khususnya di KUHP. Tindak Pidana Intersepsi Atas Informasi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam disepadankan dengan istilah *Tajassus* yang berarti menyelidiki atau memata-matai. Dari pengertian tersebut, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa *tajassus* adalah mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya atau memata-matai, dan sikap *tajassus* ini termasuk sikap yang dilarang dalam *Al-Quran* maupun hadits. Akan tetapi ketika perbuatan intersepsi tersebut memiliki tujuan untuk kepentingan umat dan kemaslahatan umum, maka hukumnya diperbolehkan. Pendapat yang lebih spesifik dikemukakan oleh nabhani yang mengatakan bahwa larangan *tajassus* terhadap kaum muslimin dalam alqur'an bersifat umum dalam artian berlaku bagi perseorangan, kelompok maupun negara baik dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun negara. dalam konteks hukum pidana Islam haram hukumnya melakukan tindak intersepsi atau penyadapan dengan dalih apapun dan dilakukan oleh siapapun serta pelakunya wajib mendapatkan hukuman *ta'zir* yang setimpal atas *mudzarat* yang ditimbulkan.¹²

¹² Septia Qur'ana, "Tindak Pidana Intersepsi atas Informasi Elektronik dalam regulasi Hukum Positif Prespektif Hukum Pidana Islam", Skripsi Hukum Pidana Islam, Surabaya, 2015, hlm 65-69.

Beberapa skripsi di atas menjelaskan tentang perbandingan hukum dalam tindak pidana kejahatan informasi elektronik, dalam skripsi pertama oleh fajrin widyaningsih yaitu membahas tentang pengaksesan, pencurian, dan perusakan informasi elektronik didalam skripsinya hanya fokus kepada perbandingan hukum antara Undang-undang dan hukum Islam. Sedangkan skripsi kedua membahas secara keseluruhan tentang kejahatan mayantara dan mengkaji tentang persamaan antara kedua hukum. Dan skripsi yang ketiga membahas tindak pidana intersepsi atau penyadapan, dalam skripsi ini juga mengkaji perbedaan hukumnya, akan tetapi dalam skripsi ini lebih menekankan kepada bolehnya melakukan penyadapan asal tidak menyalahi ketentuan regulasi.

Menurut penjelasan di atas maka pembahasan dalam skripsi ini jelas terdapat perbedaan, karena dalam penelitian ini membahas lebih khusus tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penyadapan informasi elektronik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 serta di dalam Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library*

Research) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyadapan Informasi Elektronik ataupun buku-buku kepastakaan yang membahas dan mengkaji seputar tindak pidana Penyadapan Informasi Elektronik baik dalam Undang-undang maupun hukum Islam.¹³

2. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung atau data tambahan bagi data utama (primer). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penyadapan informasi elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan tehnik *content analisis*, yaitu analisis isi atau substansi dari persoalan, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana intersepsi atas informasi elektronik serta bahan kepustakaan yang harus dikaji secara mendalam.¹⁴

F. Sistematika penulisan skripsi

Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini berisi Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Dalam bab ini diuraikan tentang Landasan Teori tentang Penyadapan Informasi Elektronik dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta; Gajah Mada University, 1993).

BAB III: Dalam bab ini diuraikan mengenai Penyadapan Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pendapat para Ulama.

BAB IV: Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap hukuman tindak pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU.No 11 tahun 2008.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PENYADAPAN INFORMASI ELEKTRONIK

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“ *Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:¹

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 47.

- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu

kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.²

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, setelah melihat beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam

² *Ibid.* hlm. 48

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 50

keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku, Misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kasualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu keadaan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁴

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum telah membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *crimina-atrocissima*, *atrocia* dan *levia*, yang tidak didasarkan pada suatu asas tertentu, melainkan hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringannya kejahatan itu semata-mata berdasarkan pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing kejahatan. Para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum, semula telah membuat suatu pembagian ke dalam *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut: kejahatan dan dalam buku ke III memuat delik-delik yang disebut: pelanggaran.

Ilmu pengetahuan mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu. Ada dua pendapat :

⁴ *Ibid.* hlm. 51

- a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :
 1. *Rechtsdelicten* dan
 2. *Wetsdelicten*
- b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “ pelanggaran” itu lebih ringan dari pada” kejahatan”.⁵

Kecuali pembagian-pembagian seperti yang telah disebutkan, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana selanjutnya masih terdapat sejumlah pembagian-pembagian dari tindak pidana-tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Delik formal (*formeel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik material (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. *Delicta commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. *Delicta*

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 57

omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperhatikan yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP). *Delicta commissionis per omissionem commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

- c. *Doleuse/opzettelijke delicten* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal-Pasal 187, 197, 245, 310 (penghinaan) KUHP. *Culpooze/culpose delicten* adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203 KUHP.
- d. Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berganda (*samengestelde delicten*) adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).⁶
- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voortdurende/aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus: delik

⁶ *Ibid.* hlm. 58

yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

- f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klacht deicten*). Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal penghinaan (Pasal 310 dst. yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo. ayat 2).
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige dan gequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP) delik ini disebut "*geprivilegeerd delict*". Delik sederhana, misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP, pencurian (Pasal 362 KUHP).⁷
- h. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut delik ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang

⁷ *Ibid.*

Darurat No. 7 tahun 1955, U.U. Darurat tentang tindak pidana ekonomi.

- i. Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan ialah: Pasal 364,373, 375, 482.⁸

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Islam Tindak pidana disebut dengan istilah *jarimah*. Yang dimaksud dengan kata-kata “*jarimah*” ialah, larangan-larangan *Syara’* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan yang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata “*Syara’*” pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *Syara’*. Juga berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Dikalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata “*ajziah*” atau *mufradnya*, “*jaza*”. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum pidana positif.⁹

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 59.

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Bulan bintang, 1967), hlm. 1.

Para fuqaha sering memakai kata-kata “*jinayah*” untuk “*jarimah*”. Semula pengertian “*jinayah*” ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi dengan perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata “*jinayah*” ialah perbuatan yang dilarang oleh *Syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lainnya.

Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata “*jinayah*” hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qishas* saja.¹⁰

2. Unsur-unsur tindak pidana

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* satu

¹⁰ *Ibid.* hlm. 2

dengan jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash).
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum).
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf).

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (jarimah). Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (mukhtar). Syarat-syarat tertentu harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab

¹¹ Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), hlm. 11, Lihat juga, Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam*, (Semarang: Akfimedia, 2011), hlm. 21.

dan pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf ada dua macam, yaitu:¹²

- a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukum takliffy.
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:

- a. Perbuatan itu mungkin terjadi.
- b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.

3. Pembagian Jarimah

Adapun mengenai pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringanya hukuman adalah :¹³

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah bentuk jama' dari kata had, artinya baik macamnya jarimah maupun hukumannya sudah ditentukan oleh syara', tidak boleh ditambah ataupun

¹² *Ibid.* hlm. 22

¹³ Marsum, *Jinayat(Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII), hlm. 7.

dikurangi, dan ia menjadi hak Allah. Menurut syafi'i jarimah hudud itu ada tujuh macam yaitu:

- a) Zina
- b) *Qadzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina)
- c) *Syirqah* (pencurian)
- d) *Syirbah* (minum khamr)
- e) *Hirabah* atau *maharibah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar)
- f) Murtad
- g) *Baghyu* (pemberontakan)

2. Jarimah *Qishas-diyat*

Jarimah *qishas diyat* yaitu jarimah yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara' tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si berbuat denan minta *diyat* (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta *diyat*, atau minta dilaksanakannya hukuman *qishas*. Apabila si berbuat dimaafkan ia bebas dari hukuman *qishas* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi. Jarimah *qishas diyat* ini ada 5 yaitu :

- a) Pembunuhan sengaja
- b) Pembunuhan serupa sengaja
- c) Pembunuhan silap
- d) Penganiayaan sengaja

e) Penganiayaan tak sengaja

3. Jarimah *ta'zir*

Jarimah *ta'zir*, yaitu jarimah yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau ta'dzib dalam artian sendiri). Semua macam jarimah selain jarimah hudud dan jarimah *qishas diyat* termasuk jarimah *ta'zir*. Penguasa dalam mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum. Jarimah *ta'zir* ada dua macam yaitu :¹⁴

- a) Perbuatan-perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh syara' tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
- b) Perbuatan-perbuatan jahat yang baik bentuknya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia berdasarkan kemaslahatan umum.

Selain pembagian jarimah yang berdasarkan berat ringannya hukuman sebagaimana tersebut diatas, para ulama juga membaginya berdasar beberapa macam tinjauan. Dari segi niat siberbuat, jarimah itu dibagi :

a) Jarimah sengaja

Jarimah sengaja yaitu siberbuat sengaja melaksanakan sesuatu perbuatan sedang ia mengerti bahwa perbuatan itu terlarang. Kalau ia mengerti akan tetapi ia tidak menghendaki akibatnya maka hal itu disebut serupa sengaja. Dalam KUHP disebut penganiayaan yang membawa kematian.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 8

b) Jarimah tidak sengaja

Kalau si berbuat tidak sengaja maka hal ini disebut kekeliruan (hilap). Kekeliruan ini mungkin disebabkan salah duga atau memang sama sekali tidak mengerti.¹⁵

Dari segi mengerjakan, jarimah itu dibagi: jarimah positif dan jarimah negatif. Jarimah positif ialah karena melakukan perbuatan-perbuatan terlarang; misalnya mencuri, merampok, melukai dan lain sebagainya. Jarimah negatif ialah kerana tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan; misalnya tidak mau bayar zakat, tidak mau menolong orang yang tenggelam sedang ia mampu dan lain sebagainya. Disamping itu ada jarimah negatif; misalnya menahan orang lain dan tidak memberi makan dan karenanya ia mati.

Dari segi si korban, jarimah itu dibagi : jarimah perorangan dan jarimah masyarakat. Jarimah masyarakat ialah dimana hukuman terhadap perbuatan itu demi untuk melindungi masyarakat, baik jarimah itu mengenai perorangan ataupun masyarakat; yang tergolong dalam jarimah masyarakat ini ada jarimah-jarimah hudud. Jarimah perorangan adalah dimana hukuman terhadap perbuatan itu

¹⁵ Marsum, *Jinayat(Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII), hlm. 9

demi melindungi kepentingan perorangan; yang tergolong dalam jarimah ini ialah jarimah *qishas diyat*.

Dari segi situasi zaman, jarimah itu dibagi: jarimah biasa dan jarimah politik. Jarimah biasa ialah jarimah yang diperbuat dalam keadaan biasa (normal), sedang jarimah politik ialah jarimah yang dilakukan dalam keadaan perang saudara atau dalam keadaan pemberontakan.¹⁶

C. Penyadapan Informasi Elektronik Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Penyadapan Informasi Elektronik

Secara etimologis atau asal membentuknya “penyadapan” berasal dari kata “sadam” atau “menyadam” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengambil air atau mengambil getah dari pohon dengan cara memangkak mayang atau dengan cara memangkak akar atau menoreh kulit.¹⁷ Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya pengertian menyadam tidak hanya sebatas pengertian mengambil air atau mengambil getah dari pohon sebagaimana dikemukakan diatas. Terminologis “penyadapan” dengan asal kata “sadam” atau “menyadam” sama dengan kata lainnya yang memiliki awalan “me-“ atau “pe-an”, misalnya “memangkak” atau “pemangkakan

¹⁶ *Ibid.* hlm. 10

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1337.

merupakan cara kerja atau menunjukkan sebuah proses. Dengan demikian, berlaku pula bagi terminologi “penyadapan” atau “menyadap”, “penyadapan” atau “menyadap” harus diartikan sebagai sebuah proses, sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.

Secara umum, terkait dengan penyadapan atau tindakan menyadap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyadapan dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap.¹⁸ Selanjutnya masih mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri penyadapan (menyadap) dapat didefinisikan sebagai kegiatan mendengarkan (merekam) informasi rahasia atau pembicaraan yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.¹⁹

Secara umum, untuk menggambarkan apa yang dimaksud penyadapan sendiri memiliki banyak istilah, ada

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

yang menyebut penyadapan dengan istilah *wiretapping*.²⁰ Dan ada juga yang menyebut istilah penyadapan dengan *lawfull interception*.²¹

Menurut I.P.M. Ranuhandoko dalam bukunya yang berjudul *Terminologi Hukum*, dikemukakan bahwa tindakan penyadapan pada negara yang menganut hukum Aglo-Saxon merupakan hasil analogi dari *quare clausum fregit*, yang dapat diartikan sebagai memasuki ruangan tertutup, atau pekarangan yang dipagari.²²

Terkait dengan *quare clausum fregit* di atas, dapat ditarik suatu hal yang penting dan harus diperhatikan, yakni berkaitan dengan penyadapan yang melawan hukum atau penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan prosedur atau tata cara yang berlaku (*unlawful interception*). Terkait dengan hal ini dapat dijelaskan si penyadap (*interceptor*) akan memasuki ruang atau wilayah data yang tidak bersifat publik (bersifat rahasia). Dengan demikian, informasi yang ia dapatkan tentu saja bukan informasi yang dapat diketahui oleh publik. Jangankan diketahui oleh publik,

²⁰ *Wiretapping* adalah proses pengambilan informasi dari percakapan orang lain tanpa diketahui orang itu. Istilah *interception* adalah perubahan dari istilah *wiretapping*.

²¹ Istilah *lawfull interception* dipakai oleh Panca Pria Budi dalam artikelnya yang berjudul "*lawfull interception*" yang dapat diartikan sebagai "Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum".

²² I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. Q.

pada hakikatnya, si penyadap itu sendiri (*interceptor*) merupakan orang atau pihak yang tidak berhak atas informasi yang bersifat rahasia tersebut. Dengan demikian, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh si penyadap (*interceptor*) merupakan atau dapat dikategorikan sebagai penyadapan yang melawan hukum (*unlawful interception*). Selanjutnya, atas penyadapan melawan hukum (*unlawful interception*) tersebut diperlukan aturan hukum yang mengatur secara tegas mengenai pembatasan tindakan penyadapan atau bahkan pelarangan dilakukannya tindakan penyadapan.²³

Sampai dengan bagian ini, dapatlah dikatakan bahwa penyadapan memang berpotensi melanggar hak untuk berkomunikasi, berpotensi melanggar hak asasi manusia, tepatnya hak atas privasi yang dijamin secara tegas dalam undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Namun demikian, perlu pula dikemukakan bahwa tindakan penyadapan juga tidak mungkin dilakukan dengan *fragmenteris*, karena tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan secara sistematis dan terukur dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam hal *lawful interception* (penyadapan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku) dapat terjadi atau berpotensi terbukanya informasi privasi nonpublik atau informasi yang bersifat rahasia milik

²³ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif Indonesia*, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), hlm. 181.

seseorang kepada publik atau masyarakat luas, hal ini mungkin saja terjadi karena tindakan penyadapan itu sendiri dilakukan dengan membuka ruang data privasi nonpublik milik seseorang atau badan (*breach of close*).²⁴ Namun demikian, terdapat hal positif yang dapat diambil dari tindakan penyadapan, yakni dapat terungkapnya suatu tindak pidana, membongkar kejahatan yang bersifat terorganisasi, memberantas tindak pidana atau kejahatan yang bersifat ekstra ordinari, membongkar dan memberantas tindak pidana jenis baru yang semakin canggih, digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, mencegah terjadinya kejahatan yang berdampak massal, mengungkap dan mengantisipasi bahaya nyata dan bahaya potensial yang mungkin timbul bahkan terungkapnya tindakan atau kata-kata yang dapat mengganggu ketentraman atau ketertiban umum (*breach of peace*) dan lain sebagainya.²⁵

2. Unsur-unsur tindak pidana penyadapan informasi elektronik

Pada dasarnya jika suatu tindakan penyadapan dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur

²⁴ I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*

yang tertuang pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 lebih tepatnya dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan-hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

D. Penyadapan Informasi Elektronik Menurut Hukum Islam

1. Definisi Penyadapan Informasi Elektronik

Tindak pidana penyadapan tidak ditemukan dalam hukum Islam, akan tetapi tindak pidana penyadapan termasuk dalam katogori memata-matai (*spionase*) atau dalam *Al-Qur'an* disebut dengan *tajassus*, dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* dimana bila suatu hukum belum ditentukan status

hukumnya maka bisa disesuaikan dengan metode *qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu hukum dengan peristiwa yang tidak memiliki *nash* hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki *nash* hukum, sebab sama dalam '*illat* hukum.'²⁶

Ada 4 macam rukun *qiyas*, yaitu:

- a. Ashal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*.
- b. Fara', yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasar
- c. Hukum ashal, yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara' seandainya ada persamaan '*illat*nya.
- d. '*illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari pada fara'.'²⁷

Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa ada kesamaan '*illat* (sebab hukum) antara kegiatan *tajassus* dalam *Al-Qur'an* dengan tindakan penyadapan, yaitu mengawasi (memonitor) pembicaraan (rahasia) seseorang untuk menemukan/mencari kesalahan, kejahatan, atau aib dirinya.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942) , hlm. 52.

²⁷ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), hlm. 58.

Sehingga jika tindakan penyadapan ini *diiyaskan* (disamakan) dengan kegiatan *tajassus*, perbuatan tersebut haram hukumnya dan dilarang dalam Islam. *tajassus* dalam hukum Islam adalah kegiatan memata-matai atau mencari berita. Sedangkan secara bahasa yaitu *jassa al-akhbar wa tajassasaha* artinya adalah mencari suatu berita. Seseorang yang mencari-cari berita dari orang lain berarti telah melakukan aktifitas *tajassus*, baik itu berita rahasia maupun terang. Sedangkan orang yang melakukan aktifitas memata-matai disebut dengan *jasus* (mata-mata). Tetapi aktifitas mengumpulkan, menyebarkan dan menganalisa suatu berita entah itu berita rahasia ataupun terang jika dilakukan biasa saja tanpa mencari-cari suatu berita tersebut maka itu bukan termasuk aktifitas *tajassus*, selama tidak ada unsur mencari-cari berita lebih lanjut. Sehingga jika ada aktifitas dalam kondisi semacam itu, maka aktifitas yang dilakukan itu tidak disebut *tajassus*. Sebab, yang disebut *tajassus* itu adalah yang mencari-cari berita, menyusut serta menelitinya lebih dalam.²⁸

Namun apabila ada orang yang hanya mengumpulkan berita saja tanpa menelitinya lebih lanjut, akan tetapi mengumpulkan lalu disebarkan ke oranglain maka apa yang dilakukan juga tidak disebut dengan *tajassus*. Oleh karena itu,

²⁸ Syamsuddin Ramadhan, *Tajassus (Spionase)*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003) dari <http://kangudo.wordpress.com> (Diakses tanggal 8 September 2017, pukul 20:16 wib)

untuk orang yang mencari-cari atau mengumpulkan berita, seperti halnya redaktur koran, jurnlis tidak disebut dengan *jasus* (mata-mata). Kecuali jika dia memang mempunyai niatan untuk melakukan aktifitas *tajassus* sedangkan pekerjaan sebagai wartawan hanya untuk menutupi aktifitas sebagai *jasus* (mata-mata). Pada kondisi seperti ini memang bukan karena sebagai redaktur korannya yang menjadikan dia melakukan *tajassus*, akan tetapi aktifitasnya yang memata-matai, dengan cara menjadi wartawan sebagai alat untuk melakukan aktifitas *tajassus*. Dan kebanyakan wartawan ada seorang kafir *harbiy*. Seperti pegawai dinas intelejen dan biro mata-mata, yang mana mereka bertugas mencari-cari berita maka disebut *jasus*, sebab aktifitasnya termasuk dalam kategori *tajassus*.²⁹

Seperti contoh juga pada zaman Rasulullah SAW, Abdurrahman bin ‘Auf berkata, pernah saya meronda pada suatu malam bersama Umar bin Khatab di Madinah. Tiba-tiba kami melihat sorot lampu di sebuah rumah yang pintunya berpaling dari orang banyak, mereka mengeluarkan suara-suara keras dan kegaduhan. Maka berkatalah Umar, “ Ini adalah rumah Rabi’ah bin Umayyah bin Khalaf. Mereka sekarang sedang minum-minum, maka bagaimanakah pendapatmu. “Saya menjawab, “Saya berpendapat bahwa kita

²⁹ *Ibid.*

telah melakukan larangan Allah. Allah *Ta'ala* berfirman *Wala Tajassasu* (janganlah kamu memata-matai) dan itu benar-benar telah memata-matai. Maka Umar pergi meninggalkan mereka.³⁰

2. Dasar hukum penyadapan

Hukum *tajassus* menurut imam syaikh Taqiyuddin an-Nabhani bisa menjadi haram, jaiz (boleh), dan wajib, ditinjau terlebih dahulu siapa yang akan di mata-matai. Di dalam *Al-Qur'an* juga dijelaskan bahwa Allah melarang secara tegas apabila kegiatan *tajassus* dilakukan terhadap seorang muslim. Dalam surat *Al-Hujurat* ayat 12, Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم
بَعْضًا ؕ الْمُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

³⁰ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi* (terj. Baharudin Abubakar dkk), Jilid.26, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 230.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat di atas Imam Qurthubiy telah mengartikan sebagai berikut:

“Ambillah hal-hal yang nampak, dan janganlah kalian membuka aurat kaum muslim, yakni, janganlah seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya, sehingga ia mengetahui auratnya setelah Allah SWT menutupnya.”³¹

Dasar hukum *tajassus* selain dari *Al-Qur'an* dan pendapat beberapa imam, dasar hukum *tajassus* juga terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya :

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا

³¹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (terj. Akhmad Khatib) Jilid.17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 79.

تَحَسَّنُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا
تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya : Dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta, jangan mencari-cari kesalahan dan jangan memata-matai, jangan saling mendengki dan jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara (HR. Bukhari)³²

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْقَلَبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اظْلُبُوهُ وَأَقْتُلُوهُ فَفَعَلُوهُ فَفَعَلَهُ فَفَعَلَهُ سَلْبَةً

Artinya : Dari Iyas bin Salamah bin Al akwa' dari bapaknya dia berkata, “ Nabi SAW didatangi oleh seorang mata-mata kaum musyrikin sementara beliau SAW berada dalam perjalanan. Orang itu duduk bersama para sahabat Nabi dan berbicara. Kemudian dia pun pergi. Nabi SAW bersabda, ‘*Kejarlah ia dan bunuhlah*’. Akhirnya aku membunuhnya dan beliau

³² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (terj. Amiruddin), Jilid.29, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 274.

memberikan rampasannya kepadanya.” (HR. Bukhari).³³

Beberapa hadits di atas menjelaskan secara tegas larangan terhadap kegiatan memata-matai, menyadap pembicaraan orang lain atau mencari-cari berita dari orang lain yang tersembunyi. Karena kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan unsur-unsur dari kegiatan *tajassus*, yang sudah diketahui jelas keharamannya. Oleh karena, tidak di ragukan lagi bahwa kegiatan memata-matai seorang muslim hukumnya adalah haram secara mutlak.

Apabila ada tindak kriminal yang sulit dalam mencari bukti, dan salah satu cara hanya dengan memata-matainya, secara Islam bukti tersebut juga ditolak karena diperoleh dengan jalan memata-matai. Seperti tradisi barat, orang kafir barat telah bias menggunakan detektif atau mata-mata untuk mencari bukti kriminal, dengan cara menyadap telepon dan dengan berbagai metode penyadapan lainnya yang menyimpang.³⁴

Sedangkan dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

³³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (terj. Amiruddin), Jilid.16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 518

³⁴ Abu Ameenah Bilal Philips, *Tafseer Soorah Al Hujarat*; Menolak Tafsir Bid'ah (terj. Elyasa Bahlawan), (Surabaya: Andalaus Press, 1990) hlm. 150-151.

“kemadharatan harus di hilangkan”

Seperti yang dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syari’ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah membawa mengakibatkan kemadharatan. kemudian para ulama lebih merinci dengan memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang dimaksud maslahat.³⁵ *Tajassus* adalah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan. Oleh karena itu Suatu kerusakan atau kemafsadatan itu harus di hilangkan. Artinya kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam. Begitu pula dengan adanya berbagai macam sanksi dalam fiqh *jinayah* (hukum pidana Islam) adalah juga untuk menghilangkan kemadharatan.³⁶

3. Unsur-unsur penyadapan dalam Islam

Unsur-unsur penyadapan dalam Islam yaitu, seperti yang telah dijelaskan pada definisi *tajassus* diatas, bahwa

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), hlm. 67.

³⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 136.

seseorang yang dapat dikategorikan melakukan tindakan *tajassus* karena :

1. Adanya niat dari seseorang untuk melakukan tindakan *tajassus* yang telah dilarang dalam surah *Al-Hujurat* ayat 12.
 2. Mencari-cari atau mendengarkan berita lebih lanjut dari orang lain, baik itu berita tertutup maupun berita terbuka.
 3. Pelaku mengetahui bahwa mencari atau mendengarkan berita dari orang lain adalah tindakan yang dilarang di dalam negara atau agamanya.
- 4. Hukuman Penyadapan dalam Islam**

a. Pengertian Hukuman dalam Islam

Istilah hukuman dalam Islam berasal dari bahasa arab yang berarti *Uqubat*. *Uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan kejahatan (*jarimah*). *Uqubat* merupakan balasan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (*jarimah*). Para fuqaha mendefinisikan *uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas

dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan.³⁷

Sedangkan pengertian hukuman menurut ‘Audah adalah :

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى
عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”³⁸

Tujuan dari penjatuhan hukuman dalam syari’at Islam adalah yaitu pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*). Pengertian dari pencegahan sendiri adalah menahan pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi, atau agar tidak terus menerus melakukan perbuatan jahatnya lagi. Selain mencegah oranglain agar tidak melakukan kejahatan, tetapi juga mencegah pelaku yang sudah melakukan kejahatan agar tidak terus-menerus

³⁷ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadania Group, 2016) hlm. 4.

³⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 5.

melakukan kejahatan lagi. Sebab dengan itu akan tahu bahwa pelaku kejahatan akan dikenai hukuman.³⁹

Hukuman dalam Islam dapat diterapkan apabila sudah terpenuhi beberapa unsur, baik sifatnya umum maupun khusus. Ketentuan ini diterapkan dan diberlakukan, karena dalam Islam hukuman dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim harus mempunyai dua prinsip yang harus di tegakkan, yaitu :

1. Hindari hukuman *hadd* dalam perkara yang mengandung hukum *subhat*.
2. Seorang hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.⁴⁰

Khusus dalam masalah tindak pidana, maka tidak dapat dipisahkan dari dua hal, ibarat dalam satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus. yaitu adalah kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk larangan atau perintah saja tidak akan mencegah seseorang untuk berbuat atau melaksanakan kejahatan, maka dari itu

³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Bulan bintang, 1967), hlm. 255.

⁴⁰ Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), hlm.112.

diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.⁴¹

Seperti yang dikemukakan para ulama' *fiqh* bahwa pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hukuman itu disyari'atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ada ketentuan nas. dalam bahas hukum disebut dengan asas legalitas.
2. Hukuman itu hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, kara pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak sang pelakunya, tidak boleh melibatkan pranglain dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
3. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan dimuka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya, miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam *jarimah qishas* bila pelakunya penguasa dikenakan hukuman pula.⁴²

⁴¹ Abdul Salam, *Fiqh Jinayat* (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 152.

⁴² Hasbi ash-Shieddiqi, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.38.

b. Klasifikasi Hukuman

Hukuman dalam Islam dikelompokkan dalam beberapa jenis:

1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain, ada empat macam yaitu:
 - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. dalam fiqh jinayat hukuman ini disebut dengan *jarimah hudud*.
 - b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang syah. Seperti *qishas* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* di ganti dengan dimaafkan.
 - c. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misal bagi pelaku *qazf*, hak persaksian hilang dan bagi pembunuh, hak pewarisan hilang.
 - d. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain dipotong

tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkan tanganya dilehernya.⁴³

2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim yang memutuskan perkara, ada dua macam yaitu:
 - a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah. Contoh hukum dera bagi pelaku zina 100 kali atau hukuman dera bagi pelaku penuduh zina 80 kali.⁴⁴
 - b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.
3. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, dibagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Hukuman jasmani, seperti hukuman potong tangan, rajam, dan di jilid.
 - b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
 - c. Hukuman benda, ganti rugi, *diyat*, dan penyitaan harta.⁴⁵
4. Hukuman ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu :

⁴³ Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), hlm.116.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 117.

⁴⁵ *Ibid*.

- a. Hukuman yang ditentukan macam dan besarnya, di mana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut “hukuman keharusan” (*uqubah lazimah*).
 - b. Hukuman diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Syara’ agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut “hukuman pilihan” (*‘uqubah mukhayyarah*).⁴⁶
5. Hukuman ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, yaitu :
- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*
 - b. Hukuman *qishas-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishas-diyat*
 - c. Hukuman *kifarat*, yaitu yang ditetapkan atas *jarimah qishas-diyat* dan beberapa *jarimah ta’zir*
 - d. Hukuman *ta’zir*, yaitu yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta’zir*.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Bulan bintang, 1967), hlm. 262.

⁴⁷ *Ibid.*

c. Pelaksanaan Hukuman

a. Pelaksanaan Hukuman *jarimah hudud*

Di dalam literatur fiqh didapatkan kesepakatan fuqaha bahwa yang berwenang menjalankan pelaksanaan *hudud* yaitu imam (kepala negara) atau wakilnya dalam hal ini bisa hakim atau petugas yang diberi wewenang menjalankan pelaksanaan hukuman *hudud*. Tiap pelaksanaan hukuman *hudud* ini harus ada ijin imam, atau wakilnya yang ditunjuk (hakim atau pelaksana yang diangkat oleh imam secara resmi).⁴⁸

b. Pelaksanaan Hukuman *jarimah qishas diyat*.

Menurut prinsipnya pelaksanaan hukuman adalah wewenang penguasa. Namun dalam *jarimah qishas diyat*, pelaksanaan hukumannya dapat dilakukan oleh korban *jarimah* atau wakilnya. Menurut pendapat fuqaha, wali dapat melaksanakan hukuman *qishas*, tapi harus dibawah pengawasan penguasa atau petugas negara, hal ini untuk menghindari kezaliman. Jika wali korban tidak bisa sanggup melaksanakan, maka pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh petugas negara. Terhadap hukuman

⁴⁸ Makhrus Munajat, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), hlm. 123.

qishas yang bukan hukuman mati menurut Abu Hanifah, korban *jarimah* jarimah diberikan wewenang untuk dapat melakukan hukumannya, sedang menurut Malik Syafi'i dan Hambalayah berpendapat, bahwa korban *jarimah* tidak boleh melaksanakan hukuman *qishas* sendiri, karena dikhawatirkan melebihi batas dan untuk menghindari kezaliman.⁴⁹

c. Pelaksanaan Hukuman *jarimah ta'zir*

Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini adalah mutlak menjadi hak wewenang kepala negara (imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakannya maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Oleh karena penguasa negara itu wakil rakyat, maka hanya dia yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zir* ini.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 124

d. Hukuman tindak pidana penyadapan dalam Islam

Apabila *tajassus* dilakukan oleh kafir *harbiy*⁵¹ maka hukumannya adalah dibunuh, bila diketahui bahwa ia adalah mata-mata, atau telah terbukti bahwa dia adalah mata-mata. Hal ini sebagai mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin al-Akwa' berkata :

“Seorang mata-mata dari orang-orang musrik mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan orang itu sedang safar. Lalu, orang itu duduk bersama sahabat Nabi SAW, dan ia berbincang-bincang dengan para sahabat. Kemudian orang itu pergi. Nabi SAW berkata, “Cari dan bunuhlah dia” Lalu aku, (Salamah bin al-Akwa’) berhasil mendapatkannya lebih dahulu dari para sahabat lain, dan aku membunuhnya.”⁵²

Imam Muslim juga meriwayatkan dengan perintah senada namun dengan lafadz berbeda, Sedangkan dalam riwayat Abu Na’iim dalam al-Mustakhraj, dari jalan Yahya al-Hamany, dari Abu al-‘Umais, “*Ketahuilah, bahwa dia adalah mata-mata*”. Hadits ini menunjukkan dengan jelas, bahwa

⁵¹ Kafir *Harbiy*, yaitu kafir yg menjadi musuh Allah, musuh Rasulullah, dan musuh kaum Muslimin. Kafir ini selalu membenci Islam, dan senantiasa menumpahkan darah kaum Muslimin. Mereka tidak henti-hentinya memerangi umat Islam, menyiksa, membunuh, dan membantai.

⁵² Fauzan Al Anshari, *Awas! Operasi Intelijen*, (Tangerang: Ar Rahmah Media, 2006), hlm. 210.

Rasulullah SAW telah menetapkan, bahwa ia adalah mata-mata, kemudian beliau SAW berkata, “*Cari, dan bunuhlah dia.*” Ini menunjukkan, bahwa *thalab* dari Rasul adalah *thalab* yang pasti, sehingga sanksi bagi kafir *harbiy* yang memataimatai kaum muslimin, adalah dibunuh tanpa perlu komentar. Ketentuan ini berlaku umum untuk semua kafir *harbiy*, baik *kafir mu’ahid, musta’min*, atau bukan *mu’ahid* dan *musta’min*.⁵³

Bila *tajassus* dilakukan oleh kafir *dzimmiy*, maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat ia menjadi kafir *dzimmiy* disyaratkan untuk tidak menjadi mata-mata, dan bila ia melakukan spionase dibunuh, maka sanksi bila kafir *dzimmiy* tadi melakukan tindak *tajassus*, maka hukumnya dibunuh sesuai dengan syarat tadi. Namun bila saat ia menjadi kafir *dzimmiy* tidak disyaratkan apa-apa, maka khalifah boleh menetapkan sanksi bunuh terhadapnya, atau tidak, bila ia melakukan *tajassus*.⁵⁴

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW telah memerintahkan untuk membunuh seorang kafir *dzimmiy*,⁵⁵ yakni mata-matanya Abu Sofyan (Furat bin

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 211.

⁵⁵ Kafir *dzimmiy*, yaitu kafir yang tidak memusuhi Islam, sebaliknya, mereka adalah kafir yang tunduk kepada aturan negara Khilafah sebagai warga negara, meskipun mereka tetap dalam agama mereka.

Hayyan), kemudian sekelompok orang Anshor mendatangi Furat bin Hayyan, lalu dia (Furat bin Hayyan) berkata, “*Saya muslim!*”. Kemudian para shahabat berkata, “*Dia telah bersumpah menjadi seorang muslim.*” Kemudian Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya ada seseorang dari kalian yang menolak keimanan mereka, dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan.*” Hadits ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para shahabat untuk membunuh kafir *dzimmiy* yang melakukan tindak spionase (*tajassus*). Namun demikian, hal ini hanya ber hukum *jaiz* (boleh) bagi imam, tidak wajib seperti sanksi terhadap kafir *harbiy* bila menjadi mata-mata. Dalil yang menyatakan bahwa sanksi bunuh terhadap kafir *dzimmiy jaiz* (boleh) dan tidak wajib, adalah, hadits di atas tidak memiliki qarinah yang bersifat *jaazim* (qarinah yang pasti). Maka hadits di atas thalab-nya (tuntutannya) menjadi tidak pasti (*ghairu jaazim*). Ada qarinah yang menunjukkan bahwa thalab pada hadits itu tidak pasti (*ghairu jaazim*) yakni, nash hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak langsung membunuh Furat bin Hayyan, sekedar mengetahui bahwa ia adalah mata-mata, padahal kafir *harbiy* yang disebutkan dalam hadits Salamah bin al-Akwa’, Rasulullah SAW langsung memerintah untuk membunuhnya sekedar setelah ditetapkan bahwa ia adalah mata-mata. Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin, “Cari dan bunuhlah dia!”

Dalil ini menunjukkan, bahwa beliau tidak langsung membunuhnya, padahal Rasulullah SAW mengetahuinya bahwa ia adalah kafir *dzimmiy*, dan ini tampak jelas dari lafadz hadits, “dan dia adalah (kafir) *dzimmiy*, dan seorang mata-mata”, yakni bahwa dia (Furat bin Hayyan) telah diketahui oleh beliau SAW. Ini juga tampak jelas dari ucapan Rasulullah SAW, “dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan.” Atas dasar itu, Rasulullah SAW telah berkata kepada kafir *harbiy* yang melakukan tindak *tajassus*, “*Cari dan bunuhlah dia!*”. Sedangkan untuk Furat bin Hayyan beliau Rasulullah SAW sekedar memerintahkan untuk membunuhnya, namun tidak memerintahkan kaum muslimin untuk mencarinya. Ini menunjukkan dengan jelas, ada perbedaan antara kedua riwayat tersebut; riwayat Salamah bin Akwa’ dengan Furat bin Hayyan. Terhadap kafir *harbiy*, maka tuntutan untuk membunuh bila mereka melakukan tindak spionase, adalah tuntutan yang pasti (*thalab jaazim*), sedangkan tuntutan untuk membunuh kafir *dzimmiy*, bukanlah tuntutan yang pasti (*ghairu jaazim*). Ini menunjukkan bahwa membunuh mata-mata dari kalangan kafir *dzimmiy*, atau tidak, hukumnya adalah jaiz (mubah).⁵⁶

Adapun bila seorang muslim memata-matai kaum muslimin dan kafir *dzimmiy* untuk kepentingan musuh, maka

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 212.

ia tidak dibunuh. Sebab, Rasulullah SAW telah memerintah untuk membunuh kafir *dzimmiy* (bila mereka melakukan tindak spionase), namun ketika ia menjadi muslim, maka hukuman bunuh itu dibatalkan. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membunuh Furat bin Hayyan, seorang kafir *dzimmiy* sekaligus sebagai mata-mata, namun ketika para sahabat berkata,

“Wahai Rasulullah, dia telah bersumpah menjadi seorang muslim.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya ada seseorang dari kalian yang menolak keimanan mereka, dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan.”

Maka ‘illat dibatalkannya hukum bunuh, karena ia telah menjadi seorang muslim. Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Sofyan Bisyr bin al-Sariy al-Bashariy, dan dia termasuk orang yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dengan demikian hadits ini sah sebagai dalil. Maka riwayat Imam Ahmad tersebut diatas bisa digunakan sebagai dalil, bahwa sanksi atas seorang muslim yang melakukan tindak *tajassus*, tidaklah dibunuh. Namun, ia diberi sanksi sebagaimana ketetapan yang dijatuhkan oleh *khalifah* maupun *qadliy*. Aktivitas *tajassus* yang dilakukan oleh seorang muslim kepada kaum muslimin lainnya, bukan untuk kepentingan musuh, namun sekedar memata-matai saja, maka

syara' tidak menetapkan sanksi tertentu atas kema'shiyatan ini. Akan tetapi akan dijatuhi sanksi *ta'ziiriyah* yang kadarnya ditetapkan oleh seorang *qadliy* (penguasa).⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 215.

BAB III
TINDAK PIDANA PENYADAPAN INFORMASI
ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 DAN PENDAPAT PARA ULAMA

A. Landasan Yuridis atau Pengaturan Penyadapan dalam Hukum Positif

Landasan Yuridis secara sederhana dapat diartikan sebagai landasan hukum. Landasan hukum atau landasan yuridis inilah yang menjadi dasar kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akan disahkan dan diterapkan. Landasan hukum ini akan memberikan kewenangan kepada seorang pejabat atau suatu badan atau lembaga untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dan sangat penting untuk diperhatikan mengingat tanpa diatur secara tegas dalam peratur perundang-undangan seorang pejabat atau badan tidak berwenang mengeluarkan suatu peraturan. Selanjutnya, apabila hal ini terjadi, sebagai konsekuensinya maka peraturan yang dikeluarkan tersebut menjadi peraturan yang cacat hukum.¹

Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa apabila suatu produk hukum dikeluarkan oleh pejabat yang tidak

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif indonesia*, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), hlm. 46.

berwenang untuk itu maka setiap produk-produk hukum yang dikeluarkan tersebut akan menjadi batal demi hukum (*van rechtswegenieting*) atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibat yang ditimbulkan dari produk hukum tersebut menjadi batal demi hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara *argumen a contrario*, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.²

Hal kedua yang penting untuk diperhatikan dalam landasan yuridis ini adalah berkaitan dengan kesesuaian bentuk dan isi atau kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang dikandung didalamnya. Dalam merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan terdapat kewajiban adanya kesesuaian antara bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi atau substansi atau muatan yang diatur dalam produk hukum tersebut.

Poin penting selanjutnya berkaitan dengan landasan yuridis ini adalah berkaitan dengan cara-cara (prosedur-prosedur) atau mekanisme yang harus dilakukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain, suatu pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan sesuai dengan cara-cara yang sudah ditetapkan.

² *Ibid.* hlm. 47

Sebaliknya, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, makai sebagai konsekuensinya, produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan. Yang terakhir, penting pula untuk diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Dengan perkataan lain, dapat pula dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.³

Selain beberapa hal di atas, dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan atau suatu produk hukum termasuk di dalamnya membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan penyadapan, juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini.⁴

a. Kejelasan tujuan

Secara sederhana, kejelasan tujuan ini dapat dimaknai bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

³ *Ibid.*

⁴ Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 46/DPD RI/IV/2010-2012 tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional, hlm. 11-12.

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

c. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat , berbangsa, dan bernegara.

d. Kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

e. Keterbukaan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan

masuk dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.⁵

Adapun landasan yuridis tindakan penyadapan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Undang-Undang lainnya.

Terkait dengan pengaturan tindakan penyadapan dalam bentuk undang-undang, di dalam hukum positif Indonesia, terlepas dari segala permasalahan yang timbul, terdapat berbagai undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar yuridis atau dasar hukum bagi tindakan penyadapan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya masyarakat Indonesia telah mengenal tindakan penyadapan dan mengenai tindakan penyadapan ini memang telah diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus meskipun tidak mengaturnya secara jelas, pasti dan terperinci. Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa didalam konstitusi Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif Indonesia*, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), hlm. 48.

dengan segala amandemennya telah dengan gamblang menjelaskan bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara adalah perlindungan diri seseorang terhadap hal-hal pribadi atau hal-hal yang bersifat privasi, hak untuk mengeluarkan pikiran, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman dan tentram.⁶ Hal yang sama ditegaskan kembali dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ *Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan Untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan prundang-undangan.*” Selain itu, dalam Pasal J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan dengan tegas bahwa: “ *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*”⁷

Meskipun demikian, Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan pula bahwa: “ *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib*

⁶ *Ibid.* hlm. 49

⁷ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa negara bertanggung jawab dan harus menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Namun demikian, dalam situasi dan kondisi khusus, yaitu dalam “tuntutan keamanan dan ketertiban umum Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Ini artinya, demi kepentingan umum dan menciptakan suatu keamanan maka tindakan penyadapan meskipun dikhawatirkan akan menderogasikan bahkan meniadakan hak asasi manusia tetap dapat dilakukan.

Oleh karena itu, dapat pula disimpulkan bahwa tindakan penyadapan bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan dengan sembarangan, tanpa aturan, tanpa izin, tanpa pengawasan, tanpa tujuan, tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (yang dalam hal ini tidak hanya norma hukum melainkan harus pula memperhatikan norma-norma lain, misalnya etika, norma

kesopanan, norma kepantasan, norma kelayakan, dan lain sebagainya). Sebaliknya, tindakan penyadapan harus dilakukan secara cermat, hati-hati, disiplin, sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan lain sebagainya.⁸

Pada hakikatnya, tindakan penyadapan merupakan suatu perbuatan yang berpotensi melanggar atau bahkan meniadakan hak pribadi atau hak privasi seseorang atau sekelompok orang yang disadap, karena suatu informasi yang disadap tentu bukanlah informasi yang bersifat umum melainkan sesuatu yang bersifat rahasia. Sudah tentu informasi yang bersifat rahasia ini bukan lah informasi yang sepatutnya diketahui oleh orang lain atau orang yang tidak berhak untuk itu, termasuk oleh aparaturnya penegak hukum yang melakukan tindakan penyadapan. Terlebih lagi apabila informasi yang bersifat rahasia itu dipublikasikan kepada khalayak ramai atau publik (misalnya hasil sadapan diputarakan dipengadilan yang terbuka untuk umum dimana dalam hasil sadapan tersebut banyak muatan atau substansi diluar konteks pembuktian perkara yang bersangkutan), sudah

⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif indonesia*, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), hlm. 51.

tentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Terhadap hal-hal yang semacam ini tentulah hukum kembali mengambil peranannya.⁹

Meskipun demikian, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, untuk beberapa hal tertentu atau untuk keadaan-keadaan yang bersifat khusus, hak asasi manusia yang sedemikian ketat dijaga dan ditegak kan dapat dikesampingkan sehingga tindakan penyadapan dapat tetap dilakukan. Keadaan khusus atau hal-hal tertentu tersebut, misalnya untuk membuat terang suatu perkara yang sulit pembuktiannya, untuk menemukan pelaku tindak pidana yang terorganisasi, untuk membongkar sindikat pelaku tindak pidana berkerah putih, untuk menggagalkan rencana melakukan tindak pidana, untuk membuat terang pidana yang menggunakan teknologi modern atau teknologi canggih, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapatlah kiranya dikatakan bahwa tindakan penyadapan merupakan salah satu upaya luar biasa dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana modern atau tindak pidana jenis baru yang semakin berkembang dewasa ini. Dilihat dari sudut pandang yang lain, dapat pula disimpulkan bahwa meskipun konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar

⁹ *Ibid.* hlm. 52

1945 melindungi hak asasi manusia tepatnya hak pribadi atau privasi seseorang, namun untuk beberapa kondisi dan keadaan tertentu (Misalnya, melihat dampak dari tindak pidana yang akan sangat meluas, merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, mengancam stabilitas perekonomian dan keuangan negara, kejahatan terhadap kemanusiaan , mengancam stabilitas keamanan negara, bahkan mengancam stabilitas atau eksistensi negara itu sendiri) maka terdapat pengecualian atau pengesampingan terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya hak pribadi atau privasi atas kehidupan seseorang sebagai sebuah pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan atau kepentingan kelompok, maupun segala korespondensinya.¹⁰

Hukum positif di Indonesia, sebagai landasan yuridis yang mengatur dan melegitimasi tindakan penyadapan ini telah diatur dalam beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 bagian besar ,yaitu ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan dalam peraturan kepala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pada beberapa Rancangan Undang-Undang, misalnya Rancangan KUHAP

¹⁰ *Ibid.*

dan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan serta Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi. Dengan demikian, dalam bab ini penulis akan membahas Peraturan Perundang-Undangan mengenai tindakan penyadapan.

Dilihat dari Peraturan perundang-undangan (Undang-Undang) yang berlaku saat ini, pengaturan mengenai tindakan penyadapan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengaturan secara implisit (pengaturan tidak tegas) maupun secara eksplisit (pengaturan dengan tegas). Meskipun demikian, apabila dilihat dari rumusan-rumusan ketentuan atau Pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut, muncul beberapa persoalan yang mendasar. Persoalan mengenai penyadapan bukanlah permasalahan yang baru, namun sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, persoalan mengenai penyadapan muncul karena terdapat dualisme norma dan diantara ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada, tidak mengatur dengan jelas dan tegas bagaimana prosedur dan tata cara untuk melakukan penyadapan secara rinci sehingga tindakan penyadapan yang dilakukan tidak melanggar hak asasi manusia.¹¹

Selanjutnya, penulis membahas tentang peraturan perundang-undangan mengenai tindakan penyadapan yang

¹¹ *Ibid.* hlm 53

dilakukan secara ilegal atau penyalahgunaan yang dilakukan diluar ketentuan hukum, yang telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikemukakan bahwa globalisasi informasi telah menempatkan indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan

nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya terdapat 3 hal yang perlu untuk diperhatikan terkait dengan tindakan penyadapan. 3 hal tersebut adalah *“perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru”*, *“penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional”* serta *“ pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.”*¹³

¹² Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif indonesia*, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), hlm. 76

¹³ *Ibid.* hlm. 76.

Dengan demikian, perkembangan atau globalisasi informasi yang salah satunya ditandai dengan adanya perkembangan teknologi informasi harus dilakukan semaksimal untuk mencapai tujuan nasional dan untuk mencapai kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, perkembangan teknologi informasi dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana modern yang marak terjadi dewasa ini. Sebaliknya, bagi mereka yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.¹⁴

Terkait dengan tindak pidana penyadapan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan dengan tegas bahwa:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan-hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi

¹⁴ *Ibid.* hlm. 77

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

3. Kecuali intersepsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas, dapat dilihat bahwa tindakan penyadapan mungkin untuk dilakukan. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyadapan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Dengan perkataan lain, di dalam undang-undang ini terdapat dua kategori tindakan penyadapan, yakni penyadapan yang tidak sesuai dengan

hukum atau penyadapan ilegal dan penyadapan yang dilakukan sesuai dengan hukum (dalam penjelasan berikutnya, keadaan ini disebut dengan istilah “*lawful interception*”, sedangkan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum disebut dengan istilah “*unlawful interception*”).

Terkait dengan tindakan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum atau penyadapan ilegal, menurut undang-undang ini, perbuatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Sebaliknya, berdasarkan Pasal 31 ayat (3) undang-undang ini, tindakan penyadapan dapat dilakukan apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan

kepolisian, kejaksaan dan/atau intuisi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.¹⁵

C. Pendapat Ahli Hukum tentang Penyadapan Informasi Elektronik

Para ahli hukum juga berpendapat mengenai tindak pidana penyadapan informasi elektronik, *Interception* berasal dari kata *intercept* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tindakan penyadapan. Dalam *Oxford Dictionary*, *intercept* didefinisikan *to cut off from access or communication*¹⁶ (penyadapan sebagai alat untuk memotong atau memutus akses atau memotong atau memutus komunikasi). Di sisi lain, Abdul Hakim Ritonga menyatakan bahwa, *interception* atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai intersepsi atau penyadapan adalah tindakan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel.¹⁷

¹⁵ *Ibid.* hlm. 78

¹⁶ <http://www.thefreedictionary.com/intercept>. (Diakses tanggal 21 November 2017, pukul 08:10 wib).

¹⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif Indonesia*, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), hlm. 184.

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, untuk menggambarkan tindakan penyadapan tidak menggunakan istilah *intercept* melainkan menggunakan istilah *wiretapping* yang diartikan sama dengan penyadapan. Menurut *Black's Law Dictionary*, "*Wiretapping, A form of electronic eavesdropping, where, upon court order, enforcement officials surreptitiously, listen to phone calls*" (penyadapan adalah suatu bentuk dari cara menguping secara elektronik, dimana tindakan ini dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan secara resmi, dengan cara mendengarkan pembicaraan telepon).¹⁸

Berdasarkan beberapa hal diatas, dapat dilihat bahwa *wiretapping* atau penyadapan atau dalam istilah lain digambarkan dengan istilah *intercept* memiliki persamaan atau pengertian yang serupa dengan istilah *eavesdropping*. Adapun yang dimaksud dengan *eavesdropping* menurut *Black's Law Dictionary* adalah: "*Eavesdropping is knowingly an without lawful authority*" (menguping adalah dengan

¹⁸ Henry Campbell Black, M.A, 1996, *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Abridged Fifth Editio, ST Paul, Minn: West Publishing Co, Page 852.*

sengaja mengetahui sesuatu dan dilakukan tanpa hak yang sah).¹⁹

Pendapat dari ahli hukum lain mengenai penyadapan informasi elektronik yaitu dari Mohammad Fajrul Falaakh yang menyatakan bahwa, penyadapan dilarang pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dijelaskan diatas, yaitu sebagai bagian dari larangan pada keseluruhan Bab VII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tetapi rumusan ayat (3) jadi “membingungkan”. Ayat (3) itu “tidak selesai” sebagai suatu kalimat karena tidak memiliki keterangan. Mungkin dapat dibenarkan untuk menduga, bahwa ayat (3) itu bermaksud mengecualikan Intersepsi dari pelarangan oleh Bab VII. Menurut Mohammad Fajrul, andaikata maksud Pasal 31 ayat (3) itu adalah membolehkan “intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau intuisi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang” maka pengecualian terhadap larangan penyadapan seperti ini juga mengandung bahaya.²⁰

¹⁹ *Ibid.* hlm. 185.

²⁰ Puteri Hikmawati, *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hlm. 24.

D. Contoh Kasus Penyadapan Informasi Elektronik di Indonesia

Tribunnews.com, jakarta - Calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali dilaporkan ke polisi. Kali ini, Ahok dilaporkan atas dugaan penghinaan Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin dan isu penyadapan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pelapornya bukan orang baru. Adalah Ketua Umum Pengusaha Indonesia Muda, Sam Aliano, didukung pengacara Egi Sudjana, yang kembali melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri, Gedung KKP, *Jakarta, Senin (6/2/2017)*. Sam mengaku, kali ini dirinya melaporkan Ahok ke polisi atas dugaan penghinaan Ma'ruf Amin dan isu penyadapan mantan presiden SBY dengan sumber kejadian perkara materi persidangan kasus penodaan agama terdakwa Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, pada 31 Januari 2017 lalu. "Saya juga bawa barang bukti dan didampingi pengacara Pak Egi Sujana dan setelah ini kami akan kasih laporan dan barang buktinya. Nanti buktinya saya tunjukkan," kata Sam setiba di kantor Bareskrim Polri. Menurut Sam, apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Ahok dalam persidangan di PN Jakut pada 31 Januari lalu telah membuat resah dan gaduh masyarakat serta antar-umat beragama di Indonesia. Ketua Umum Pengusaha Indonesia Muda, Sam Aliano, melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri atas

tuduhan melakukan penyadapan perangkat komunikasi SBY dan penghinaan terhadap Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, Senin (6/2/2017). Sam didampingi pengacara Egi Sudjana. Ketua Umum Pengusaha Indonesia Muda, Sam Aliano, melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri atas tuduhan melakukan penyadapan perangkat komunikasi SBY dan penghinaan terhadap Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, Senin (6/2/2017). Sam didampingi pengacara Egi Sudjana. Kegaduhan yang dibuat Ahok bukan kali pertama itu saja. Menurutnya, jika benar percakapan telepon mantan Presiden SBY dan Ma'ruf Amin disadap oleh pihak Ahok, maka hal itu menjadi perbuatan melawan negara. Sam tidak menjawab saat ditanya oleh wartawan tentang alasan dirinya yang melaporkan isu penyadapan SBY kendati dia bukan sebagai pihak yang dirugikan atau korban. Dia justru mendorong agar DPR RI mengajukan hak angket ke pemerintah. "Karena penyadapan ini membahayakan kita semua, karena penyadapan ini merugikan banyak pihak, maka kita pikir harus hak angket. Karena penyadapan ini menjadi permasalahan besar negeri ini," katanya. Diketahui, Sam Aliano juga pernah melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri pada 21 November 2016 lalu. Saat itu, dia melaporkan Ahok karena tersinggung atas ucapan Ahok yang menyebut peserta aksi 411 mendapat bayaran Rp.500 ribu. Namun, laporannya

saat itu hanya bersumber pemberitaan di portal berita asing, ABC News.²¹

Kasus penyadapan diatas merupakan kasus penyadapan terakhir yang terjadi di indonesia, sebelumnya sejak tahun 2013 di indonesia juga pernah terjadi kasus penyadapan. Berikut kasus penyadapan paling fenomenal yang pernah terjadi sejak tahun 2013 lalu:

1. November 2013

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama sembilan petinggi negara menjadi korban sadap. Pelakunya adalah Australia. Penyadapan itu dilakukan pada 2009. Kepastian soal penyadapan tersebut didapatkan dari bocoran Edward Snowden. Kasus itu membuat hubungan Indonesia dengan Australia memanas. Duta besar Indonesia untuk Australia dipulangkan. Australia menolak meminta maaf atas kasus itu.

Penyelesaian: Tidak ada ending yang jelas. Kasus tidak berlanjut.

2. Februari 2014

Joko Widodo yang masih menjabat gubernur DKI Jakarta menjadi korban penyadapan. Hal itu disampaikan oleh

²¹ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/06/ahok-dilaporkan-ke-bareskrim-terkait-dugaan-penyadapan-sby-dan-penghinaan-kyai-maruf-amin> (Diakses tanggal 7 Januari 2018, pukul 19:00 wib)

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Tjahjo menyatakan bahwa Jokowi disadap pada Desember 2013. Tiga alat sadap ditemukan di rumah dinas gubernur. Beberapa pihak mempertanyakan minimnya bukti penyadapan itu. Sebagian pihak malah menilai hal tersebut sebagai strategi untuk menaikkan pamor Jokowi. Penyelesaian: Tidak ada ending yang jelas. Kasus tidak berlanjut.

3. November 2015

Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto (Setnov) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan bukti transkrip percakapan Setnov dengan petinggi PT Freeport Indonesia. Setnov akhirnya mengundurkan diri dari kursi ketua DPR. Tapi, dia mengajukan gugatan ke MK bahwa hasil penyadapan ilegal tak bisa dijadikan barang bukti. Gugatan dikabulkan oleh MK. Sudirman dilaporkan ke Bareskrim terkait dengan pencemaran nama baik, bukan perekaman ilegal.

Penyelesaian: Tidak ada ending yang jelas. Kasus tidak berlanjut.²²

²² <https://www.jawapos.com/read/2017/02/06/107542/4-kasus-penyadapan-ilegal-paling-fenomenal-sby-2-kali-jadi-korban> (Diakses tanggal 7 Januari 2018, pukul 19:26 wib)

E. Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam Hukum Islam.

1. Pendapat Ulama tentang Penyadapan

Beberapa Ulama juga berpendapat tentang tindakan penyadapan informasi elektronik atau dalam hukum Islam yang disebut dengan *tajassus*.

- a. Amirul Mukminin Umar bin Khatthab r.a berkata,

ولا تظننَّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً، وأنت تجد لها في
الخير مَحْمَلاً

“Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik.”

- b. Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat ke 12 dari surat *Al-Hujurat*, “haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta menelitinya.”
- c. Syekh As-Sa’di rahimahullah berkata, “janganlah kalian meneliti aurat (aib) kaum muslimin dan janganlah kalian menyelidikinya.”

- d. Murid dari Syaikh as-Sa'di yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah juga berkata, “*tajassus* yaitu mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya.”
- e. Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh juga menuturkan ketika beliau menafsirkan, “maksudnya adalah atas sebagian kalian. Kata ‘*tajassus*’ lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan. Sedangkan kata ‘*tahassus*’ seringkali digunakan untuk hal yang baik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta’ala, yang menceritakan tentang Nabi Ya’qub ‘*alaihissalam*, di mana Dia berfirman dalam surat Yusuf ayat 87.
- f.

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ

(Ya’qub berkata) “Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya...” (QS. Yusuf: 87)

Namun terkadang kedua kata tersebut digunakan untuk menunjukkan hal yang buruk, sebagaimana ditegaskan dalam hadist sahih di atas.

- g. Imam Abu Hatim al-Busti rahimahullah berkata, “*tajassus* adalah cabang dari kemunafikan, sebagaimana sebaliknya prasangka yang baik

merupakan cabang dari keimanan. Orang yang berakal akan berprasangka baik kepada saudaranya, dan tidak mau membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan orang yang bodoh akan selalu berprasangka buruk kepada saudaranya dan tidak segan-segan berbuat jahat dan membuatnya menderita.”²³

2. Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah Mukhtamar Nadhatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010

Akhir-akhir ini telah marak di masyarakat komunikasi menggunakan telephon, sehingga memudahkan untuk melakukan pembicaraan antar pihak. Pada saat yang sama melalui telephon dapat mengintip pembicaraan orang lain lain, baik melalui rekaman maupun secara langsung disadap. Penyadapan dapat dilakukan oleh siapapun dengan mudah, mulai dari alat yang sederhana sampai dengan alat yang super canggih. Yang marak di negeri ini adalah sadap yang dilakukan oleh para penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sarana penegakan hukum. Penyadapan adalah mengintip dan mengintai pembicaraan orang lain melalui telephon untuk mengetahui isi pembicaraan

²³ <https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-cari-kesalahan-orang-lain.html> (Diakses tanggal 20 Desember 2017, pukul 20:12 wib).

orang lain yang dimaksud, baik dalam rangka tujuan baik maupun untuk tujuan jahat.

Hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telephon pada dasarnya haram, karena termasuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang), kecuali untuk kepentingan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan ada *gholabatuzh zhan* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain. Tidak sah sebagai bayyinah (alat bukti hukum), tetapi sah sebatas untuk bukti pendukung.²⁴

²⁴ Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtamar Nadhatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA PENYADAPAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2008

A. Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.

Kemajuan teknologi saat ini di Indonesia begitu signifikan, melahirkan adanya suatu tindakan yang melanggar hukum berupa penyadapan informasi elektronik. Seperti contoh penyadapan informasi elektronik yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama sembilan petinggi negara.¹ Oleh karena itu terbentuk berbagai undang-undang yang dijadikan sebagai dasar yuridis atau dasar hukum bagi tindakan penyadapan informasi elektronik. Yang mana telah diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus akan tetapi tidak mengaturnya secara jelas, pasti dan terperinci. Telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala amandemennya menjelaskan bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara adalah perlindungan diri seseorang terhadap hal-

¹ <http://m.gresnews.com/berita/tips/8062-ancaman-pidana-penyadapan-secara-ilegal/> (Diakses tanggal 16 November 2017, pukul 16:41 wib).

hal pribadi atau hal-hal yang bersifat privasi, hak untuk mengeluarkan pikiran, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman, dan tentram.²

Menurut penulis, pengaturan mengenai penyadapan muncul karena berdasarkan pada dalam UUD 1945 bahwa suatu hal-hal yang bersifat pribadi atau privasi harus dilindungi seperti halnya hak berkomunikasi.³ Sehingga dalam hal ini pemerintah menetapkan peraturan berupa undang-undang yang bersifat khusus mengenai penyadapan informasi elektronik yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) yang menyatakan bahwa:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan-hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistim Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak

² Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif indonesia*, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), hlm. 49.

³ Hwian Christianto, *Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Prioris, Vol. 5 (2) 2016, hlm. 96.

bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Seperti yang telah di jelaskan pada Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) penulis setuju bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyadapan informasi elektronik harus memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal diatas. Unsur setiap orang yang terdapat pada Pasal tersebut berarti siapa saja atau seseorang yang tanpa hak dengan sengaja, tanpa hak disini memiliki arti sebagai perbuatan melawan hukum, maka ia dapat dikatakan sebagai pelaku penyadapan atau intersepsi. Yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.⁴

⁴ Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penjelasan Pasal 31 ayal (1), hlm. 131.

Mengenai undang-undang di atas seorang pakar hukum Abdul Hakim Ritonga juga sependapat bahwa *interception* atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai intersepsi atau penyadapan adalah tindakan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi elektronik yang tidak bersifat publik, baik mengguguk jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel.⁵ Pendapat dari ahli hukum lain mengenai penyadapan informasi elektronik yaitu dari Mohammad Fajrul Falakh yang menyatakan bahwa, penyadapan dilarang pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dijelaskan diatas, yaitu sebagai bagian dari larangan pada keseluruhan Bab VII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.⁶

Jadi bisa dikatakan bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) memuat pengertian dan unsur tentang tindak pidana penyadapan informasi elektronik, pengertian penyadapan dari pendapat pakar hukum Abdul Hakim Ritonga dikatakan sama dengan pengertian yang terdapat pada Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) hanya saja dari pendapat pakar hukum tersebut menambahkan penjelasan lebih tentang

⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif indonesia*, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), hlm. 184.

⁶ Puteri Hikmawati, *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hlm. 24.

bagaimana cara mentransmisikan data elektronik yang disadap yaitu dengan menggunakan jaringan kabel atau nirkabel. Menurut penulis penjelasan yang ditambahkan memang sesuai, karena pada dasarnya tindakan penyadapan informasi elektronik dilakukan dengan cara mencatat transmisi data elektronik menggunakan sebuah jaringan.

Hukuman bagi orang yang melakukan penyadapan informasi elektronik sudah tertera dalam undang-undang dan diterapkan pada kehidupan masyarakat. Setidaknya orang yang akan melakukan tindakan penyadapan informasi elektronik secara sudah mengetahui bagaimana hukuman atas tindakan penyadapan informasi elektronik tersebut.

Dalam ketentuan pidana Pasal 47 undang-undang nomor 11 tahun 2008 telah ditetapkan bagi pelaku penyadapan informasi elektronik secara ilegal. Karena perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana.

“ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”

Adapun menurut penulis tentang hukuman tindak pidana penyadapan informasi elektronik di dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 menekankan pada transmisi informasi dan atau dokumen elektronik dari, ke, dan di dalam komputer. Tindak pelanggaran yang dikemukakan adalah tindak penyadapan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bukan diperuntukkan untuk konsumsi publik atau khalayak ramai entah itu menyebabkan kerusakan atau tidak. Dengan demikian, dalam ketentuan undang-undang diatas, apabila memenuhi unsur dalam Pasal 31 ayat (1) atau (2), pelaku tindak pidana penyadapan informasi elektronik akan dikenakan hukuman pidana yaitu dipenjara dalam waktu 10 tahun, atau akan dikenakan denda paling banyak 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan seperti yang termuat dalam Pasal 31 ayat (3) undang-undang tersebut, bahwa tindakan penyadapan boleh dilakukan, akan tetapi hanya oleh pihak-pihak yang berwenang saja, yaitu pejabat negara yang diberi wewenang oleh pemerintah seperti Badan Intelijen Negara ataupun KPK.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.

Kata penyadapan Informasi Elektronik memang tidak ditemukan dalam hukum pidana Islam, apalagi dijamin

dahulu Islam belum mengenal teknologi. Dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* yaitu suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka dapat disesuaikan dengan metode *Qiyas*. Tindakan penyadapan informasi elektronik termasuk dalam tindakan *tajassus*, karena ada kesamaan *'ilatnya* (sebab hukum), karena tindakan tersebut sama-sama mengawasi, memata-matai, mencari berita, atau mendengarkan pembicaraan orang lain yang tidak diketahuinya.⁷

Dasar hukum *tajassus* terdapat dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Hujurat* ayat 12.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ۗ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم
بَعْضًا اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا
فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942), hlm. 52.

memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat diatas Imam Qurthubiy juga telah menjelaskan.

“Ambillah hal-hal yang nampak, dan janganlah kalian membuka aurat kaum muslim, yakni, janganlah seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya, sehingga ia mengetahui auratnya setelah *Allah SWT* menutupnya.”⁸

Beberapa ulama juga sependapat dengan larangan perbuatan *tajassus*, karena menurut ulama perbuatan tersebut adalah berprasangka buruk, atau mencari kejelekan, serta menyebarkan kejelekannya. Maka dari itu para ulama mengharamkan perbuatan tersebut seperti yang dikatakan oleh murid dari Syaikh as-Sa’di yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah juga berkata, “*tajassus* yaitu mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan

⁸ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (terj. Akhmad Khatib) Jilid.17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 79.

saudaranya.”⁹ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ormas Nadhatul ulama yang berada di Indonesia, dalam putusannya yang bernama Bahtsul Masa’il. Di dalam persoalan penyadapan Bahtsul Masa’il telah memutuskan, bahwa hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telephon pada dasarnya haram, karena termasuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang).¹⁰

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa telah terdapat dalil yang melarang tindakan *tajassus* yang menjelaskan bahwa menaruh curiga atau prasangka buruk yang terlarang adalah prasangka buruk pada orang beriman dan pelaku kebaikan, dan itulah yang dominan dibandingkan prasangka pada ahli maksiat. Jika menaruh curiga pada orang yang gemar maksiat tentu tidak wajar. Adapun makna, janganlah ‘*tajassus*’ adalah jangan mencari-cari atau mendengarkan pembicaraan yang bersifat pribadi dari orang lain. Para ulama juga sependapat bahwa mencari-cari kesalahan atau mendengarkan pembicaraan orang lain termasuk dalam perbuatan *tajassus* seperti yang telah dilarang

⁹ <https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-cari-kesalahan-orang-lain.html> (Diakses tanggal 20 Desember 2017, pukul 20:12 wib).

¹⁰ Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah Muktamar Nadhatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010.

dalam surat *Al-Hujurat* ayat 12. Telah diperjelas juga dengan pendapat Imam Qurthubiy, bahwa melarang secara tegas terhadap kegiatan memata-matai, menyadap pembicaraan orang lain atau mencari-cari berita dari oranglain yang tersembunyi. Karena tindakan seperti itu merupakan unsur-unsur dari kegiatan *tajassus*, yang sudah diketahui jelas keharamannya. Oleh karena itu, tidak di ragukan lagi bahwa kegiatan memata-matai hukumnya adalah haram secara mutlak.

Perbuatan *tajassus* adalah perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya. Karena perbuatan tersebut menimbulkan kemadharatan yang dampaknya dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu perbuatan itu harus dihilangkan. Seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh: ¹¹

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan"

Kaidah tersebut dapat dijadikan dasar hukum bahwa perbuatan *tajassus* merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hak privasi orang lain. dengan kata

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), hlm. 67.

lain bahwa pelaku perbuatan tersebut harus dikenakan hukuman.¹²

Menurut penulis tindakan *tajassus* merupakan sebuah *jarimah* (tindak pidana). Unsur *jarimah* pada tindakan tersebut yaitu:

1. Terdapat nash atau dalil yang melarang perbuatan tersebut, unsur ini dikatakan sebagai unsur formil.
2. Mendengarkan pembicaraan atau mencari-cari kesalahan orang lain, unsur ini termasuk dalam unsur materiel.
3. Adanya niat pelaku yang dapat di pertanggungjawabkan, pelaku sudah cukup umur dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang

Tindak pidana *tajassus* termasuk dalam *jarimah ta'zir*, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat yang telah ditetapkan oleh *Syara'*. Selain itu penulis setuju bahwa tindakan tersebut harus di hilangkan, perbuatan tersebut telah membawa kemadharatan seperti pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Kemadharatan yang terdapat pada tindakan *tajassus* adalah selain perbuatan tersebut

¹² *Ibid.*

melanggar privasi orang lain juga akan menimbulkan penyakit hati yang membuat hati tidak tenang karena selalu memikirkan kejelekan orang lain. Oleh karena itu pelaku tindak pidana tersebut harus dikenakan hukuman. Di dalam *jarimah ta'zir* telah ditetapkan bahwa hukuman bagi *jarimah* tersebut akan di serahkan kepada pemimpin atau hakim untuk memutuskannya.¹³

Dalam hal ini penulis setuju bahwa tindak pidana *tajassus* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, adapun *jarimah ta'zir* dibagi menjadi 3 macam yaitu :¹⁴

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zir* untuk kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena pelanggaran.

Pendapat penulis tindak pidana penyadapan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 jika dikaitkan dengan *jarimah ta'zir* maka termasuk dalam *ta'zir* pelanggaran, karena perbuatan tersebut telah menyalahi atau melanggar peraturan yang termuat dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi jika perbuatan tersebut dikaitkan dengan urusan agama maka termasuk dalam *ta'zir* kema'siatan karena telah

¹³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 136.

¹⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 195.

melanggar nash yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang mana perbuatan tersebut telah dilarang dalam surat *Al-Hujurat* ayat 12.

Hukum Islam telah memberikan hukuman tersendiri yaitu apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir *harbiy* maka hukumannya adalah dibunuh, akan tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir *dzimmiy*, maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat ia menjadi kafir *dzimmiy* disyaratkan untuk tidak menjadi mata-mata, dan bila ia melakukan tindakan tersebut akan dibunuh, maka sanksi bila kafir *dzimmiy* tadi melakukan tindak *tajassus*, maka hukumannya dibunuh sesuai dengan syarat tadi.¹⁵ Namun bila saat ia menjadi kafir *dzimmiy* tidak disyaratkan apa-apa, maka *khalifah* boleh menetapkan sanksi bunuh terhadapnya, atau tidak, bila ia melakukan *tajassus*. Jadi tuntutan untuk membunuh kafir *dzimmiy*, bukanlah tuntutan yang pasti (*ghairu jaazim*). Ini menunjukkan bahwa membunuh mata-mata dari kalangan kafir *dzimmiy*, atau tidak, hukumannya adalah *jai'z* (mubah).¹⁶

Berbeda lagi dengan seorang muslim yang melakukan tindakan tersebut terhadap muslim lain atau kafir *dzimmiy*

¹⁵ Fauzan Al Anshari, *Awas! Operasi Intelijen*, (Tangerang: Ar Rahmah Media, 2006), hlm. 210.

¹⁶ *Ibid.*

untuk kepentingan musuh maka hukumannya tidaklah dibunuh akan tetapi diberi hukuman yang ditetapkan oleh *khalifah* atau *qadly*. Sedangkan apabila, kegiatan tersebut dilakukan dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya dan tidak untuk kepentingan musuh maka tidak ditetapkan hukuman tertentu atas kema'shiyatan ini. Sanksi bagi seorang muslim yang mematai sesama muslim adalah sanksi *ta'ziiriyah* yang kadarnya ditetapkan oleh seorang *qadly* (penguasa). Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at, yaitu *jarimah-jarimah hudud* dan *qisas-diyat*. Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim atau penguasa diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta perbuatannya.¹⁷

Pendapat penulis mengenai hukuman bagi pelaku *tajassus*, jika ditinjau dari perbuatannya dapat dikategorikan. Artinya bukan semua perbuatan *tajassus* dihukum mati. Perbuatan *tajassus* yang dihukum mati hanya diperuntukkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan tersebut karena untuk kepentingan peperangan. Seperti contohnya seorang

¹⁷ Marsum, *Jinayat(Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII), hlm. 143.

kafir *harbiy* yang menyelinap di antara sekumpulan kaum muslimin hanya untuk memata-matai atau mengetahui informasi dari kaum muslim saat dalam kondisi peperangan. Karena hal tersebut dapat di manfaatkan oleh kafir *harbiy* untuk mengetahui siasat-siasat perang yang telah direncanakan oleh kaum muslimin, dan juga pada dasarnya kafir *harbiy* adalah musuh kaum muslimin. Lain hal nya dengan seseorang yang hanya mendengarkan pembicaraan orang lain dalam kehidupan sehari-hari atau tidak untuk kepentingan peperangan, perbuatan *tajassus* semacam ini tidak di hukum mati, hanya dijatuhi hukuman *ta'zir* yang akan di tetapkan oleh penguasa. Akan tetapi, untuk hukuman yang ditetapkan oleh penguasa belum jelas hukuman apa yang pantas untuk orang yang melakukan perbuatan tersebut. Terkait hukuman *ta'zir* yang akan ditetapkan oleh penguasa, dalam hal ini penulis berpendapat hukuman yang pantas ditetapkan yaitu hukuman cambuk yang dilaksanakan dimuka umum. Karena dengan hukuman tersebut pelaku akan merasa tersiksa dan akan menanggung rasa malu, sehingga pelaku akan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Hukuman cambuk dalam penetapannya juga terdapat perbedaan, yaitu dari segi jumlahnya, asalkan tidak boleh melebihi *hadd qa'zaf*, yaitu 80 kali.¹⁸

¹⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi

Dalam hukum pidana Indonesia, berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Apabila telah memenuhi unsur dalam Pasal 31 ayat (1) atau (2), pelaku tindak pidana penyadapan informasi elektronik akan dikenakan hukuman pidana yaitu dipenjara dalam waktu 10 tahun, atau akan dikenakan denda paling banyak 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Analisis terakhir dari penulis, hukuman tindak pidana tersebut dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 menekankan pada transmisi elektronik. Dalam artian, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penyadapan apabila melakukan tindakan tersebut dengan cara mencatat transmisi elektronik dari pancaran gelombang elektromagnetis atau sebuah jaringan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara khusus bagaimana proses tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tetapi hanya menjelaskan bahwa tindakan mendengarkan pembicaraan orang lain adalah tindakan yang patut dijatuhi hukuman entah itu dilakukan dengan cara mencatat transmisi elektronik dari gelombang elektromagnetis ataupun dengan cara mendengarkan langsung pembicaraan orang lain. Selanjutnya, hukuman yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan hukuman yang

ditetapkan dalam hukum Islam terdapat perbedaan. Hukuman dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 menetapkan bahwa pelaku penyadapan informasi elektronik dijera hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan hukuman yang ditetapkan dalam Islam yaitu hukuman *ta'zir* jika tindakan tersebut dilakukan oleh muslim terhadap muslim lain atau kafir *dzimmiy*, yang mana hukumannya akan diserahkan kepada imam atau penguasa untuk memutuskannya. Hukum Islam juga menetapkan hukuman pidana mati atau dibunuh bagi pelaku tindak pidana tersebut jika dilakukan oleh seorang kafir *harbiy* kepada seorang muslim. Dilihat dari pelakunya, dalam Islam menetapkan bahwa seorang kafir *harbiy* yang melakukan tindak pidana tersebut akan di hukum mati. Karena di dalam Islam antara orang muslim dan kafir *harbiy* saling bertentangan dan pada zaman dahulu masih dalam kondisi peperangan. Sedangkan di Indonesia sudah tidak lagi berada di dalam kondisi peperangan, oleh karena itu tidak ada perbedaan hukuman seperti yang diterapkan dalam hukum Islam serta tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan orang kafir, berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 semua pelaku tindak pidana tersebut sama hukumannya yaitu dipenjara 10 tahun dan denda maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman Tindak pidana Penyalahgunaan informasi Elektronik Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah jika seseorang telah memenuhi unsur di dalam Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) sesuai dalam ketentuan pidana Pasal 47 Undang-undang nomor 11 tahun 2008, pelaku tersebut di hukum 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
2. Hukuman dalam undang-undang hanya menekankan pada transmisi elektronik saja, akan tetapi di dalam hukum Islam tidak menekankan pada hal tersebut, sehingga dalam hukum Islam cakupannya lebih luas, dalam artian tindakan yang berupa mendengarkan pembicaraan orang lain adalah tindakan yang melanggar hukum, entah itu dilakukan dengan cara mencatat transmisi elektronik atau mendengarkan secara langsung. Hukum Islam telah menetapkan hukuman *ta'zir* dan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana tersebut. Hukuman *ta'zir* dalam Islam berlaku bagi seorang muslim yang melakukan tindak pidana tersebut kepada muslim lain atau kepada kafir *dzimmiy*, dan hukuman mati kepada seorang kafir

harbiy yang melakukan tindak pidana tersebut kepada seorang muslim.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran khususnya bagi pengguna teknologi informasi berbasis internet agar menggunakan teknologi informasi sesuai kebutuhan saja, dan juga harus mematuhi aturan-aturannya. Sedangkan saran untuk pihak dalam bidang ini yaitu Departemen Informasi dan Tekhnologi pemerintahan Indonesia lebih meningkatkan :

1. Menerapkan hukuman yang lebih bagi pelaku tindak pidana penyadapan informasi elektronik agar dengan hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, karena tindakan tersebut telah melanggar hak privasi orang lain.
2. Meningkatkan keamanan dalam bidang teknologi informasi khususnya pada jaringan internet.
3. Kepada aparat penegak hukum yang diberi kewenangan, untuk mengoperasi secara rutin pada setiap jaringan internet jika apabila sewaktu-waktu terjadi tindak penyadapan.

Daftar Pustaka

- Al Anshari Fauzan, *Awas! Operasi Intelijen*, (Tangerang: Ar Rahmah Media, 2006).
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*, (terj. Amiruddin), Jilid.16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).
- Al-Maraghi Ahmad Mushtafa, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi* (terj. Baharudin Abubakar dkk), Jilid.26, (Semarang: Toha Putra, 1993).
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir al-Qurthubi* (terj. Akhmad Khatib), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Ameenah Bilal Philips Abu, *Tafseer Soorah Al Hujarat*; Menolak Tafsir Bid'ah (terj. Elyasa Bahlawan), (Surabaya: Andalaus Press, 1990)
- Christianto Hwian, *Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Prioris, Vol. 5 (2) 2016.
- Djazuli Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006).
- Kristian dan Gunawan Yopi, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif Indonesia*, (Jakarta: Nuansa aulia 2013).
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Bulan bintang, 1967).
- Hasbi ash-Shieddiqi, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

Henry Campbell Black, M.A, 1996, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, ST Paul, Minn: West Publishing Co, Page 852.

Hikmawati Puteri, *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015).

<http://m.gresnews.com/berita/tips/8062-ancaman-pidana-penyadapan-sacara-ilegal/> (Diakses tanggal 16 November 2017, pukul 16:41 wib).

<http://www.munirul.com/2015/03/hukum-penyadapan-dan-memata-matai.html>. (Diakses tanggal 11 September 2017, pukul 02:00 wib).

<http://www.thefreedictionary.com/intercept>. (Diakses tanggal 21 November 2017, pukul 08:10 wib).

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/06/ahok-dilaporkan-ke-bareskrim-terkait-dugaan-penyadapan-sby-dan-penghinaan-kyai-maruf-amin> (Diakses tanggal 7 Januari 2018, pukul 19:00 wib).

<https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-cari-kesalahan-orang-lain.html> (Diakses tanggal 20 Desember 2017, pukul 20:12 wib).

<https://putrifitrianys.wordpress.com/2013/11/17/penyadapan-data-pribadi-pengguna-internet-yang-dilakukan-melalui-monitoring-aktivitas-komputer/>. (Diakses tanggal 15 September 2017, pukul 01:11 wib).

<https://www.jawapos.com/read/2017/02/06/107542/4-kasus-penyadapan-ilegal-paling-fenomenal-sby-2-kali-jadi-korban>
(Diakses tanggal 7 Januari 2018, pukul 19:26 wib).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Khasan Moh, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam*, (Semarang: Akfimedia, 2011).

Lubis Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadania Group, 2016).

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII).

Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada, 2003).

Munajat Makhrus, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009).

Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993).

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).

Ramadhan Syamsuddin, *Tajassus (Spionase)*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003).

Ranuhandoko I. P. M., *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

- Saidin OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Salam Abdul, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal, 1987).
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990).
- Wahhab Khallaf Abdul, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942).
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rofiq Fauzi

Tempat/ tanggal lahir : Klaten, 19 Januari 1996

Alamat : Sidomulyo Rw.05/Rt.09, Sidowayah,
Polanharjo, Klaten

Agama : Islam

Kewarganegaraan : INDONESIA

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan formal

1. MIN Nglungge : 2001-2007
2. MTsN Fillial Popongan : 2007-2010
3. MA Al-Islam Jamsaren : 2010-2013

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Muhammad Rofiq Fauzi

NIM: 132211039